

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) antara:

Pembanding, umur 52 tahun , Agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata I , tempat kediaman di Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 20 April 2021 memberikan kuasa kepada Benny Yulianingsih, S.H.,M.H. dan Alam Dikorama,A.Md,S.H. Advokat yang berkantor di Law Offise of AB & Patners di Jl. Balirejo I No.9 Muja- Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

1. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, berkedudukan di Kantor Cabang Yogyakarta Jl. Jendral Sudirman No.48 Yogyakarta,dalam hal ini diwakili oleh Muhamadian dan Effendy, ST, masing-masing bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Direktur secara bersama-sama berwenang mewakili Direksi serta bertindak atas nama perseroan menyatakan menunjuk dan memberi kuasa kepada: Auditya Saraswati Primadini, Dian Puspito Rini, Dimas Indro Purboyo, Herfino Indra Suryawan, Dimas Febriyatno, Anang Seputro, Rezky Febriyani, Mediana Irawati, Hendri Yanto Agung, Nur Fetriana Isnaini, Ferry Nugroho, Indra Kusuma dan Lintang Edhi Putra, seluhnya karyawan perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 20 Mei 2021 semula Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

2. PT. Balai Lelang Tunjungan, beralamat di Jalan Industri XVIII No.411 LIK Semarang, Jawa Tengah (tidak diketahui) selanjutnya beralamat di Jl. Wolter Mongonsidi Km 1 Nomor 1 Rt. 01 Rw. 05, Kelurahan Banajardowo Kecamatan Genuk, Kota Semarang 50117, semula Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;

3. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Yogyakarta. Beralamat di Jl. ,Kusuma Negara No. 11 Semaki Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh : Marhaeni Rumiasih, Edy Suyanto, Mohamad Abdul Rochim, Dwi Yantini, Joko Hermono, Frenthy Gunawan Suharmoto, Sarwi Handayani, Rita Ambarsari, Rakhmayani Ardhanti, Arifin Nurhartanto dan Perwita Andy Safitri berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU- 137/ MK.6/ WKN.09/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang kemudian memberikan tugas kepada Rakhmayani Ardhanti berdasarkan surat tugas No. ST-1109/WKN 09/KNL06/2020 tanggal 21 September 2020, semula Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 431/Pdt.G/2020/ PA.Yk, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Monolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11-05-2021 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 25-05-2021 serta kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 11-05-2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 03 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai surat tanda terima Memori Banding tertanggal 03 Mei 2021 dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 25 Mei 2021 serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 Mei 2021.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 08 Juni 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai surat tanda terima Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Juni 2021 dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk.

Bahwa Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai suratnya tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk.

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 31 Mei 2021 dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk. sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Register No 52/Pdt.G/2021/PTA Yk pada tanggal 22 Juni 2021 dan telah disampaikan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding, PT. Balai Lelang Tunjungan dan Kuasa Hukum Turut Terbanding II sesuai Surat Nomor W 12-A/1838/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan lebih dahulu dari segi formil permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan persidangan perkara ini/a quo sebanyak 18 kali, sidang pertama tanggal 9 September 2020 dan sampai dengan sidang ke tiga tanggal 7 Oktober 2020, pemeriksaan dilaksanakan dengan acara sidang biasa, di sidang ke empat tanggal 14 Oktober 2020 dan sidang ke lima tanggal 21 Oktober 2020 dilaksanakan secara e litigasi, kemudian dari sidang ke enam tanggal 4 November 2020 dan sampai sidang ke delapan belas tanggal 14 April 2021 dengan agenda pembacaan putusan persidangan dilaksanakan secara biasa, dan pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dengan acara sidang biasa tidak secara elektronik maka tenggang waktu banding berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus tanggal 14 April 2021 dan permohonan banding diajukan Penggugat melalui kuasanya Alam Dikorama,A.Md,S.H. pada tanggal 3 Mei 2021 yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 19, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah melewati masa waktu banding (14 hari), maka permohonan banding tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil permohonan banding. Untuk itu terdapat cukup alasan bahwa permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, maka kepada Pembanding sesuai pasal 181 HIR dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Juni 2021 Nomor 52/Pdt.G/ 2021/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Muh. Harun, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 130.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H.,M.H.

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. H. Mukhidin